



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Jl..M.H. Thamrin No.8 Jakarta 10340 – Gedung 2 BPPT, Lantai 19

Telepon: (021) 3169804 Fax: (021) 3101728

Homepage: www.ristekdikti.go.id

Nomor : 595/E/LT/2017
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

4 Agustus 2017

Yth. Para Rektor/Direktur/Ketua PTN dan PTS
di
Tempat

Sehubungan dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017, perlu kami sampaikan bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah melakukan berbagai langkah untuk mengimplementasikan Inpres tersebut dengan mengutamakan pencapaian kinerja Kementerian secara optimal.

Berkaitan dengan hal tersebut, anggaran pada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan mendapat pengurangan sebesar Rp. 150 Milyar, yang diambil dari anggaran untuk fungsi Pendidikan (Penelitian – BOPTN) sebesar Rp. 140 Milyar dan anggaran dari fungsi Layanan Umum sebesar Rp. 10 Milyar. Hal ini tentunya akan berdampak pada alokasi pendanaan riset yang diterima oleh para Peneliti di Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian. Selanjutnya, untuk merealisasikan pengurangan anggaran yang dimaksud maka Direktorat – Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan akan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Ttd

Muhammad Dimiyati

Tembusan Yth:

- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (sebagai laporan)
- Sekjen Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi